



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ihsan Alias Papa Tia;**
Tempat lahir : Kaliburu;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun/ 16 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Kaliburu, Kec. Sindue, Kab. Donggala, Prop Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 April 2022;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 121/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 171/Pid.B/LH/2022/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **IHSAN alias PAPA TIA** bersama saksi **MUHLIS alias MULI alias PAPA SINDI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekitar jam 01.25 wita Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Ds.Labuan, Kec.Labuan, Kab.Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Donggala **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf e**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa dihubungi saudara Ato untuk membawa kayu milik Ato yang berada di desa Sibado ke Palu dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dan juga Ato dimana kayu tersebut di angkut ke Palu dan akan dibayar sewa setelah sampai di Palu dengan harga sewa Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna Turbo Incooler 130 HT dengan Nomor polisi DN 8551 BA milik saksi BAMBANG WAHYUDI dari orang kepercayaan Anis (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa dan Ato bersama – sama ke lokasi TO di desa Sibado pada Hari Kamis, 21 April 2022 dan menaikkan beberapa jenis kayu kelompok Rimba Campuran sebanyak 62 (enam puluh dua) keeping atau 17,3763 M³ (tujuh belas koma tiga tujuh enam tiga meter kubik) kedalam 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna Turbo Incooler 130 HT dengan Nomor polisi DN 8551 BA dengan perincian 10 (sepuluh) kayu Balsa, 10 (sepuluh) Kayu Bayur, 14 (empat belas) kayu Benuang, 4 (empat) kayu Jabon, 19 (sembilan) kayu Mempisang dan 5 (lima) Kayu Surian, selanjutnya kayu-kayu tersebut ditutup rapat dengan menggunakan terpal warna biru;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut berada dalam truk, terdakwa tidak meminta ataupun menanyakan terkait dokumen-dokumen serta tidak diberikan oleh Ato;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju Palu, dalam perjalanan terdakwa menemui saksi Muhlis untuk membantu mengemudikan truk;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhlis sudah saling kenal karena saksi Muhlis pernah mengemudikan truk yang lain untuk mengangkut kayu;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhlis mengemudikan mobil truk tersebut ke Palu dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan membagi keuntungan jika kayu tersebut sampai di tempat Industri pengolahan kayu milik saksi Iru;
- Bahwa saksi ISKANDAR SP.MP, saksi HAWARISON TENKOW,SP, saksi ARIFIN SH yang merupakan Petugas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi bersama tim melakukan Operasi Pembalakan Liar di wilayah Kota Palu, Kab.Donggala dan Kab. Sigi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Nomor ST. 357/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/4/2022, tanggal 18 April 2022;
- Bahwa saksi Iskandar bersama tim merasa curiga terhadap 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna Turbo Incooler 130 HT dengan Nomor polisi DN 8551 BA dengan muatan yang tertutup terpal warna biru, kemudian saksi Iskandar bersama tim lalu menghentikan laju kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi Iskandar bersama tim memeriksa isi muatan truk yang dikemudikan oleh saksi Muhlis tersebut, selanjutnya menanyakan dokumen terkait pengangkutan kayu kepada saksi Muhlis dan terdakwa, namun saksi Muhlis dan terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen yang diminta tersebut;
- Bahwa karena terdakwa dan saksi Muhlis tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait pengangkutan kayu maka terdakwa, saksi Muhlis kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa, dapat menimbulkan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan glo;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang – Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IHSAN alias PAPA TIA** bersama saksi **MUHLIS alias MULI alias PAPA SINDI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan KESATU, **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 16**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa dihubungi saudara Ato untuk membawa kayu milik Ato yang berada di desa Sibado ke Palu dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dan juga Ato dimana kayu tersebut di angkut ke Palu dan akan dibayar sewa setelah sampai di Palu dengan harga sewa Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna Turbo Incooler 130 HT dengan Nomor polisi DN 8551 BA milik saksi BAMBANG WAHYUDI dari orang kepercayaan Anis (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa dan Ato bersama – sama ke lokasi TO di desa Sibado pada Hari Kamis, 21 April 2022 dan menaikkan beberapa jenis kayu kelompok Rimba Campuran sebanyak 62 (enam puluh dua) keeping atau 17,3763 M³ (tujuh belas koma tiga tujuh enam tiga meter kubik) kedalam 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna Turbo Incooler 130 HT dengan Nomor polisi DN 8551 BA dengan perincian 10 (sepuluh) kayu Balsa, 10 (sepuluh) Kayu Bayur, 14 (empat belas) kayu Benuang, 4 (empat) kayu Jabon, 19 (sembilan) kayu Mempisang dan 5 (lima) Kayu Surian, selanjutnya kayu-kayu tersebut ditutup rapat dengan menggunakan terpal warna biru.
- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut berada dalam truk, terdakwa tidak meminta ataupun menanyakan terkait dokumen-dokumen serta tidak diberikan oleh Ato;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju Palu, dalam perjalanan terdakwa menemui saksi Muhlis untuk membantu mengemudikan truk
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhlis sudah saling kenal karena saksi Muhlis pernah mengemudikan truk yang lain untuk mengangkut kayu;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhlis mengemudikan mobil truk tersebut ke Palu dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan membagi keuntungan jika kayu tersebut sampai di tempat Industri pengolahan kayu milik saksi Iru;
- Bahwa saksi ISKANDAR SP.MP, saksi HAWARISON TENGGOW,SP, saksi ARIFIN SH yang merupakan Petugas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi bersama tim melakukan Operasi Pembalakan Liar di wilayah Kota Palu, Kab.Donggala dan Kab. Sigi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Nomor ST. 357/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/4/2022, tanggal 18 April 2022;
- Bahwa saksi Iskandar bersama tim merasa curiga terhadap 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna Turbo Incooler 130 HT dengan Nomor polisi DN 8551 BA dengan muatan yang tertutup terpal warna biru, kemudian saksi Iskandar bersama tim lalu menghentikan laju kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi Iskandar bersama tim memeriksa isi muatan truk yang dikemudikan oleh saksi Muhlis tersebut, selanjutnya menanyakan dokumen terkait pengangkutan kayu kepada saksi Muhlis dan terdakwa, namun saksi Muhlis dan terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen yang diminta tersebut;
- Bahwa karena terdakwa dan saksi Muhlis tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait pengangkutan kayu maka terdakwa, saksi Muhlis kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa, dapat menimbulkan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IHSAN ALIAS PAPA TIA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke Dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa IHSAN ALIAS PAPA TIA** karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada **Terdakwa IHSAN ALIAS PAPA TIA** sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota DYNA Turbo Intercooler 130 HT Kepala Warna Merah Kas Warna Merah, Nomor Polisi DN 8551 BA;
 - 62 (enam puluh dua) panggal kayu berbentuk bantalan dalam berbagai macam jenis dan ukuran;
 - 1 (satu) Buah Terpal warna biru.
 - 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 03179353 an. Pemilik BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA;
 - 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah an. Pemilik BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Lembar Resi Penerimaan Asuransi Kecelakaan Diri dalam Perjalanan an. BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA.

Dikembalikan kepada Terdakwa IHSAN ALIAS PAPA TIA.

5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 171/Pid.B/LH/2022/PN Dgl tanggal 23 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menyatakan Terdakwa Ihsan Alias Papa Tia tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota DYNA Turbo Intercooler 130 HT Kepala Warna Merah Kas Warna Merah, Nomor Polisi DN 8551 BA;
- 62 (enam puluh dua) pangkal kayu berbentuk bantalan dalam berbagai macam jenis kayu dan ukuran;
- 1 (satu) buah Terpal warna biru;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 03179353 an Pemilik BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah an Pemilik BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA;

Dirampas untuk negara:

- 1 (satu) lembar Resi Penerimaan Asuransi Kecelakaan Diri dalam perjalanan an BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 29 Agustus 2022 Nomor 39/Akta Pid.B/LH/2022/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 171/Pid.B/LH/2022/PN Dgl tanggal 23 Agustus 2022, Permintaan banding

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2022;

Membaca pula Akta Permintaan banding tanggal 29 Agustus 2022 Nomor 39/Akta Pid.B/LH/2022/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 171/Pid.B/LH/2022/PN Dgl tanggal 23 Agustus 2022, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2022

Membaca, memori banding dari Terdakwa tertanggal 8 September 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 8 September 2022 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding maupun kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 12 September 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada: Jaksa Penuntut Umum pada 30 Agustus 2022 dan Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya mengemukakan keberatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada faktanya dalam proses pemeriksaan terhadap Pembanding/terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum sejak awal pemeriksaan hingga proses persidangan Pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Donggala. Oleh karena hal tersebut maka sangat merugikan bagi pembanding, apalagi dalam proses pemeriksaannya pembanding/terdakwa sangat merasa tertekan dan ditekan oleh penyidik serta penyidik terkesan mengarahkan keterangan pembanding/terdakwa,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan dipersidangan tidak dapat dipakai untuk dijadikan dasar dakwaan JPU serta dasar hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam memutus perkara aquo. Seharusnya penyidik serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala terlebih dahulu menjelaskan akan hak-hak yang dimiliki oleh pembanding/terdakwa dalam proses pemeriksaan, namun hal tersebut tidak dilakukan, yang apabila hal tersebut dilakukan maka sudah dapat dipastikan pembanding/terdakwa/tersangka menganggap perlu (Wajib) dirinya didampingi oleh penasehat hukum;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pembanding/terdakwa mencabut segala keterangan yang diberikan pada BAP pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian serta pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Donggala adalah dapat dikategorikan pemeriksaan yang cacat procedural sebagaimana dijelaskan dalam pasal Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang hal tersebut membuktikan Penyidik, JPU, serta majelis hakim pada Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa perkara aquo tidak menganggap penting azas Miranda Rule dalam hukum acara pidana;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sangat keliru dalam pertimbangannya pada Alinea ketiga halaman 38 dari 50 halaman putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2022/PN.Dgl dengan menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang dimulai dari memuat kayu hasil hutan sejumlah 62 (enam puluh dua) keping atau sebanyak 17,3763 M3 (tujuh belas koma tiga tujuh enam tiga meter kubik) kayu jertis rimba campuran berupa kayu Balsa, Bayur, Jabon, Benuang, Mempisang, dan Surian milik sdra. Ato, bersama beberapa buruh ke dalam alat angkut yaitu 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna warna kepala merah kas merah dengan Nopol DN 8551 BA, kemudian kayu-kayu tersebut dibawa dan Desa Sibado, Kec. Sirenja, Kab. Donggala menuju ke Industri Pengolahan Kayu milik Saksi Hj. Iru di Kelurahan Taipa, Kec. Palu Utara, Kota Palu bersama dengan Saksi Muhlis

- Bahwa sangat jelas Majelis Hakim *judex facti* pada Pengadilan Negeri Donggala dalam pertimbangannya hanya hanya mengcopy paste keterangan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang dimuat JPU tanpa melakukan pemeriksaan fakta persidangan yang sebenarnya, dikarenakan secara logika fakta teori yang tim penasihat hukum temukan setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna warna kepala merah kas merah dengan Nopol DN 8551 BA, bahwa tidak akan mungkin 1 (satu) unit truk memuat kayu melebihi 17 M3 (tujuh belas meter kubik) dikarenakan kapasitas 1 (satu) unit truk hanya mampu memuat kayu maksimal sebanyak 12 M3 (dua belas meter kubik), dan belum pernah sejarahnya 1 (satu) unit truk dapat memuat kayu melebihi 17 M3 (tujuh belas meter kubik) terkecuali truk tersebut telah dimodifikasi, sedangkan faktanya 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna warna kepala merah kas merah dengan Nopol DN 8551 BA belumlah termodifikasi. Berdasarkan hal tersebut telah membuktikan bahwa surat dakwaan JPU serta Pertimbangan Majelis Hakim dan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, oleh Ichsan, S.Hut., dan Safriansyah selaku Staf Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII sangat-sangat diragukan kebenarannya dikarenakan sangat bertentangan dengan akal sehat yuridis sehingga dengan berat hati kami tim Penasihat Hukum Terdakwa (sekarang pemohon banding) menganggap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara a quo dalam Putusannya Nomor 171/Pid.B/LH/2022/PN.Dgl yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 tidak cukup mampu untuk mengungkap kebenaran materil dalam perkara aquo mohon kiranya agar Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Untuk membatalkan Putusan yang sangat bertentangan dengan akal sehat yuridis tersebut;

- Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim TIDAK secara lengkap mengutip penjelasan Pasal serta mempertimbangkan bunyi dan maksud serta ratio legis *Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* tersebut. Yang mana Penjelasan Pasal 16 tersebut menyebutkan:

Pasal16:

Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dan memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, **hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.**

- Bahwa sebenarnya telah jelas dan lengkap tujuan alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, *dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut* Bahwa tanda koma (,) setelah kata negara adalah merupakan satu kesatuan kalimat yang tidak dapat dipisahkan justru kalimat "*dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut*" pemaknaan Ratio Legis (landasan filosofis) tersebut mestilah dengan syarat terpenuhinya pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik alat angkut barulah terpenuhinya alasan dapat dirampas oleh negara. Sedangkan terhadap fakta perkara aquo bahwa :

- Pemilik 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota DYNA Turbo Intercooler 130 HT Kepala Wama Merah Kas Wama Merah, Nomor Polisi DN 8551 BA sebagaimana Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 03179353 adalah an Pemilik BAMBANG WAHYUDI tidak pernah dipersalahkan, didakwa, dituntut, ataupun diputus bersalah sebagai pleger, made pleger ataupun doen pleger terkait perkara aquo (pengangkutan hasil hutan secara tidak sah), hubungan pbanding/terdakwa dengan pemilik mobil hanyalah sebatas sewa menyewa kendaraan tanpa mengetahui dengan pasti peruntukan/alasan penggunaan kendaraan untuk pengangkutan hasil hutan secara tidak sah sehingga tidak terpenuhinya hubungan kausalitas yakni hubungan logis antara sebab dan akibat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana antara pemohon banding/terdakwa dengan pemilik kendaraan;

- Tidak adanya alasan pertanggungjawaban pidana terhadap

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



pemilik kendaraan yang mana Dalam penentuan dasar pertanggungjawaban pidana, wajib adanya kontrol pelaku kejahatan yakni terdakwa (sebagai kehendak bebas keadaan lainnya di luar kehendak terdakwa) sebagai penyebab, tidak adanya unsur kesalahan kepada pemilik kendaraan menjadi alasan 1 (satu) unit mobil truck merk *Toyota DYNA Turbo Intercooler 130 HT Kepala Wama Merah Kas Wama Merah, Nomor Polisi DN 8551 BA sebagaimana* Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 03179353 harus dikembalikan kepada pemiliknya yakni tuan BAMBANG WAHYUDI. Pernyataan tersebut secara mutatis dan mutandis telah pula diakui oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada Alinea pertama halaman 40 dari 50 halaman putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2022/PN. Menyatakan ;

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, untuk mewujudkan perbuatannya melakukan pengangkutan kayu hasil hutan milik sdra. Ato, Terdakwa melakukannya dengan maksud dan keinginan yang timbul dari diri Terdakwa sendiri, Terdakwa menghendaki dan mengetahui pula bahwa Terdakwa akan menerima upah jasa pengangkutan berupa uang dari sdra. Ato. Lebih lanjut, untuk mewujudkan perbuatannya tersebut, terdapat pula peranan orang lain yaitu Saksi Muhlis yang berperan bersama Terdakwa mengendarai kendaraan untuk mengantarkan kayu hasil hutan menuju ke tempat pengolahan kayu”.

- *Bahwa pbanding bersandar dan bersetuju pada pendapat* Hakim Anggota I A Aulia Rahman, S.H., M.H dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I A Aulia Rahman, S.H., M.H., telah mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pendapat berbeda (dissenting opinion) yang diajukan oleh Hakim Anggota I pada pokoknya berkaitan dengan penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota DYNA Turbo Intercooler 130 HT Kepala Wama Merah Kas Wama Merah, Nomor Polisi DN 8551 BA;
- Bahwa Hakim Anggota I tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan tidak pula sependapat dengan pendapat mayoritas dalam putusan a quo, yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



mana pada pokoknya menetapkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota DYNA Turbo Intercooler 130 HT Kepala Wama Merah Kas Wama Merah, Nomor Polisi DN 8551 BA agar diram pas untuk negara dengan merujuk kepada ketentuan penjelasan Pasal 16 Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan bahwa “disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara”;

- Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hakim Anggota I akan menguraikan pandangan hukum yang ditinjau dalam 4 (empat) aspek, yaitu Aspek Filosofis, Aspek Yuridis, Aspek Sosiologis, dan Aspek;
- Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dalam memori banding ini, kami memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 171/Pid. B/LH/2022 tanggal 23 Agustus 2022 ;
3. Memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringannya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota DYNA Turbo Intercooler 130 HT Kepala Warna Merah Kas Wama Merab, Nomor Polisi DN 8551 BA;
 - 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 03179353 an Pemilik BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA;
 - 1 (satu) lembar dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah an Pemilik BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA;
 - 1 (satu) lembar Resi Penerimaan Asuransi Kecelakaan Diri dalam perjalanan an BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA

Dikembalikan kepada yang berhak (pemiliknya) melalui Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



5.-----M
embebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

SUBSIDAIR :

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 171/Pid.B/LH/2022/PN Dgl, tanggal 23 Agustus 2022 dan memori banding tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo sepanjang terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua dapat dikuatkan, sedangkan mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota DYNA Turbo Intercooler 130 HT Kepala Warna Merah Kas Warna Merah Nomor Polisi DN 8551 BA beserta dokumen Mobil Truck tersebut berupa : 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 03179353 an Pemilik BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah an Pemilik BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA dan 1 (satu) lembar Resi Penerimaan Asuransi Kecelakaan Diri dalam perjalanan an BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada hubungan kausalitas (*causa verband*) yang mengakibatkan pemilik mobil Truck yaitu Saksi BAMBANG WAHYUDI harus bertanggung jawab terhadap perbuatan Terdakwa IHSAN ALIAS PAPA TIA dikarenakan pemilik mobil truck yaitu Saksi BAMBANG WAHYUDI sama sekali tidak mengetahui adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa IHSAN ALIAS PAPA TIA, bahwa Saksi BAMBANG WAHYUDI merupakan pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum dan tidak dapat dirampas haknya secara mutlak atas perbuatan pidana pihak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua (Terdakwa IHSAN ALIAS PAPA TIA) yang menguasai/mengendarai alat angkut truck milik saudara BAMBANG WAHYUDI tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota DYNA Turbo Intercooler 130 HT Kepala Warna Merah Kas Warna Merah, Nomor Polisi DN 8551 BA yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 62 (enam puluh dua) pangkal kayu berbentuk bantalan dalam berbagai macam jenis kayu dan ukuran tanpa sepengetahuan pemilik mobil truck tersebut, sehingga perampasan mobil truck dan dokumennya tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, sehingga pendapat Majelis Hakim Tinggi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Nomor Pol. DD 8836 XL beserta dokumennya harus dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya yaitu BAMBANG WAHYUDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 171/Pid.B/LH/2022/PN Dgl tanggal 23 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut harus di perbaiki sekedar mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 171/Pid.B/LH/2022/PN Dgl sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL



1.-----

Menyatakan Terdakwa Ihsan Alias Papa Tia tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 62 (enam puluh dua) pangkal kayu berbentuk bantalan dalam berbagai macam jenis kayu dan ukuran;
- 1 (satu) buah Terpal warna biru;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota DYNA Turbo Intercooler 130 HT Kepala Warna Merah Kas Warna Merah, Nomor Polisi DN 8551 BA beserta dokumennya berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 03179353 an Pemilik BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah an Pemilik BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA;
 - 1 (satu) lembar Resi Penerimaan Asuransi Kecelakaan Diri dalam perjalanan an BAMBANG WAHYUDI Nomor Polisi DN 8551 BA;

Dikembalikan kepada yang berhak/Pemiliknya yaitu: BAMBANG WAHYUDI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **5 Oktober 2022** yang terdiri dari **Tardi, S.H** sebagai Hakim Ketua **Edy Suwanto, S.H.,M.H** dan **Y.Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Edy Suwanto, S.H.,M.H

T a r d i, S.H

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Zainal Arifin, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PT PAL